

PELANGGARAN:

Merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki.

PELANGGARAN:

Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara, atau memeras orang lain.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.

PELANGGARAN:

Mencuri dalam bentuk apapun.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.

PELANGGARAN:

Tawuran / perkelahian / pengeroyokan.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.

PELANGGARAN:

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.